

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berjalannya roda pemerintahan tentu saja sangat berkaitan erat dengan penggeraknya yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam pemerintahan, penyelenggaraan tugas pemerintahan pembangunan nasional dan daerah sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu ASN, sebagaimana yang telah diimplementasikan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tetapi, ditengah masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang saat ini melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia, bagaimana roda pemerintahan tersebut dapat berjalan dan ASN dapat terus melayani masyarakat sesuai amanat Undang-undang. Seperti yang kita ketahui, setelah kasus pertama *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditemukan pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, *World Health Organization (WHO)* pada 11 Maret 2020 secara resmi mengumumkan bahwa wabah *Covid-19* tersebut merupakan sebuah pandemi global yang berdampak pada penetapan status darurat kesehatan internasional.

Melihat situasi yang cukup serius, Pemerintah Indonesia pun bergegas dan merespon mengenai hal tersebut dengan ditetapkannya beberapa kebijakan nasional, diantaranya adalah seruan untuk bekerja dari rumah atau *Work From Home (WFH)*, pemberlakuan social distancing dan

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) (Al-Hamdi & Atmojo, 2020). Penetapan kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan *Covid-19*. Selain mengeluarkan kebijakan pemerintah juga merespon dengan beberapa peraturan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Selain itu, sejumlah perusahaan dan instansi pemerintah memberlakukan kebijakan *Work From Home (WFH)* bagi pegawainya. Kebijakan tersebut dilakukan guna untuk meminimalisir penyebaran virus corona tersebut. Menurut pakar sumber daya manusia (SDM) Priantono Rudito, kebijakan kerja dari rumah ini merupakan kebijakan yang tepat yang diambil oleh pemerintah. Menurutnya kebijakan tersebut menjadi kontribusi bersama perusahaan dan pemerintah untuk menekan kemungkinan penyebaran dan menularnya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. (Kompas.com)

Pada masa pandemi saat ini kebijakan-kebijakan yang ditetapkan tersebut dibuat khusus oleh pemerintah. Pengambilan kebijakan ini sebagai langkah dalam penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Penetapan kebijakan tersebut ditujukan kepada masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk ASN kebijakan yang diberlakukan adalah *Work From Home (WFH)*. Dimana dengan

melakukan kebijakan ini diharapkan masyarakat tetap menerima pelayanan dengan baik.

Kebijakan *Work From Home* (WFH) yang diterapkan kepada ASN merupakan salah satu dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi resiko penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Akan tetapi dengan adanya kebijakan ini bukan berarti ASN libur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melainkan ASN tetap memberikan pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengambilan kebijakan ini merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* semakin meluas.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) No 19 Tahun 2020 menyampaikan kebijakan nasional tentang Penyesuaian Sistem Kerja Apatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah. Kebijakan ini tertulis dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sitem Kerja Apatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Surat edaran tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran serta mengurangi resiko *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* khususnya di lingkungan Instansi Pemerintah dan umumnya pada masyarakat luas, dipastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing Instansi Pemerintah masih dapat berjalan efektif dalam mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada Instansi Pemerintah, serta pelayanan publicpun masih akan tetap berjalan efektif. Hal ini juga tertulis dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia.

Bekerja dari rumah atau *Work From Home* tentunya memiliki kewajiban serta tanggung jawab yang sama dengan bekerja dari kantor. Namun pada pelaksanaannya, penerapan *Work From Home* nyatanya memiliki tantangan dan kendala yang tidak gampang, karena tidak semua bidang pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Banyak faktor yang dapat memengaruhi kinerja para pegawai seperti alat kerja dan komunikasi yang kurang lengkap, kurangnya koordinasi, serta gangguan lingkungan di rumah.

Work From Home (WFH), bagi pegawai dapat menjadi salah satu solusi aspirasi mereka mendapatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta dapat meningkatkan produktivitas. Dan bagi perusahaan, *Work From Home (WFH)* sudah banyak diterapkan karena

dapat mendukung terjadinya cara kerja secara kolaboratif dan dapat menghasilkan lebih banyak hal positif. Salah satunya dapat membangun budaya dan pola pikir digital lebih cepat, serta dapat mengembangkan kompetensi digital dengan cara memanfaatkan teknologi dan platform kolaborasi yang berkembang. (Kompas.com)

Dalam Surat Edaran Nomor 57 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Tjahjo Kumolo tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kerja dari Rumah (*work from home*) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sampai pada tanggal 4 Juni 2020 yang akan datang. Adapun beberapa kelebihan dari *Work From Home (WFH)* atau bekerja dari rumah yaitu, *Operating Expanse* (Biaya Operasional), *Fleksibility* (Fleksibilitas), *Productivity* (Produktivitas), Dalam Jaringan (Daring), *Job Satisfaction* (Kepuasan Kerja), *Work Life Balance* (Keseimbangan Kerja), serta Terhindar Dari Gangguan Lingkungan Kerja.

Perpanjangan ini mendasar pada arahan Presiden dalam menyusun tatanan kehidupan baru atau *New Normal* yang dapat mendukung Produktivitas Kerja. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diharap dapat memastikan pelaksanaan *Work From Home (WFH)* tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut akan diuji lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Perpanjangan kebijakan *Work From Home (WFH)* bagi Aparatur Sipil Negara ini telah diterapkan sebanyak empat kali. Kebijakan Work

From Home (*WFH*) yang pertama kali dikemukakan yaitu berlaku hingga 31 Maret 2020 dan akan diuji lebih lanjut. Kemudian *Work From Home* (*WFH*) bagi ASN diperpanjang sampai pada 21 April 2020. Perpanjangan tersebut tertulis dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No.34 Tahun 2020 tentang perubahan atas Surat Edaran Menteri PAN-RB No.19 Tahun 2020 yaitu tentang penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dan setelah diuji selama waktu perpanjangan, masa bekerja dari rumah bagi ASN kembali diperpanjang selama 14 hari kerja sampai pada Tanggal 13 Mei 2020. Perpanjangan tersebut telah mempertimbangkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

Kemudian, pada Tanggal 12 Mei 2020 *Work From Home (WFH)* bagi ASN kembali mendapat perpanjangan hingga Tanggal 29 Mei 2020. Kebijakan perpanjangan ketiga tersebut tertulis dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Lalu, pada Tanggal 28 Mei 2020, kebijakan *Work From Home (WFH)* bagi ASN diperpanjang kembali hingga Tanggal 4 Juni 2020 yang akan datang.

Dengan adanya hal tersebut maka berarti bahwa masa kerja dari rumah atau *WFH* bagi ASN telah diperpanjang selama empat kali. (Kompas.com)

Tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut karena adanya paksaan yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sehingga banyak sekali permasalahan yang muncul ketika pelaksanaan kebijakan ini diimplementasikan kepada ASN. Banyaknya pro dan kontra dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut karena dianggap akan kurang optimal dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Dengan hal demikian, kebijakan ini memunculkan permasalahan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, permasalahan yang muncul dengan adanya penerapan kebijakan *Work From Home (WFH)* di saat pandemic adalah masih banyak sekali perusahaan maupun instansi pemerintah yang belum siap dalam menerapkan kebijakan *Work From Home (WFH)* tersebut. Kebijakan *Work From Home (WFH)* bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* 94 instansi pemerintah mempunyai data yang terintegrasi sehingga ketika ASN membutuhkan data harus mengambil dalam bentuk fisik ke kantor (Krisyohana, 2020). Dan juga pelayanan publik menjadi tidak maksimal karena sistem yang ada belum mendukung untuk pelaksanaan pelayanan secara online (Krisyohana, 2020). Dari beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan *Work From Home (WFH)* belum sepenuhnya siap untuk

diterapkan bagi ASN, mengingat banyak sekali keluhan maupun permasalahan yang dialami oleh ASN dan instansi pemerintah.

Maka dari itu perlu dilakukan perubahan organisasi dimasa pandemic ini, dimana menurut Maria (1998) dalam (Muchtar, 2020) menyatakan bahkan perubahan organisasi merupakan suatu kegiatan yang menyusun kembali perangkat organisasi guna mencapai tujuan dan efisiensi serta efektivitas dalam berorganisasi. Sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai kesiapan ASN dalam mengimplementasikan kebijakan *Work From Home* (WFH).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Okta (*access management company*) mengenai kebijakan *Work From Home* (WFH) ini menunjukkan beberapa hal menarik yaitu, sekitar 75 persen pegawai tetap menginginkan untuk bekerja dari rumah dan hanya sekitar 17 persen yang menginginkan bekerja dari rumah sepenuhnya. Kemudian selebihnya menginginkan bekerja dari rumah hanya paruh waktu saja. Lalu hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa responden melaporkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas yang disebabkan karena keleluasaan waktu dan berkurangnya gangguan dalam bekerja.

Kemudian sebuah penelitian lain oleh perusahaan riset valoir, yang baru dipublikasikan pada Mei 2020 menunjukkan bahwa ada sekitar 40 persen pegawai yang bekerja dari rumah di masa pandemi ini menginginkan bekerja penuh dari rumah. Ada beberapa hasil penting lainnya yaitu, Produktivitas berkurang sangat kecil, waktu kerja harian

rata-rata hanya sekitar lebih dari 9 jam, gangguan utama adalah media sosial, adanya dukungan penuh dari kantor untuk pegawai, serta kekhawatiran utama yaitu keberlangsungan pekerjaan.

Dari uraian diatas membuat peneliti semakin ingin mengetahui bagaimanakah keefektivan kerja aparatur sipil negara di kantor DPRD Kabupaten Poso terhadap kebijakan *Work From Home (WFH)*, apakah dengan adanya kebijakan tersebut membuat efektivitas kerja ASN meningkat ataupun menurun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Kebijakan *Work From Home (WFH)* dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Poso ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara terhadap Kebijakan *Work From Home (WFH)* dalam Upaya Pencegahan *Covid-19* di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Poso ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Kebijakan *Work From Home (WFH)* dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Poso
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Kebijakan *Work From Home (WFH)*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan mengarah pada dua aspek yaitu :

a. Aspek Akademik

Manfaat Secara Akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan bagi segala kalangan tentang apa yang dimaksud dengan kebijakan *Work From Home (WFH)*

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, mengenai efektivitas terhadap kebijakan *Work From Home (WFH)*.